



PUTUSAN

No. 137/Pid.B/2014/PN.KOT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TUGIMAN Als. BLENTUNG Bin CARTO Alm;
Tempat lahir : Parerejo ;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Maret 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pangayunan II Rt/Rw 001/003 Kel.Way Lima
Kab.Pesawaran ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Buruh ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa TUGIMAN Als. BLENTUNG Bin CARTO Alm ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik Polisi, sejak tanggal 24 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juni 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2014 s/d 26 Juli 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d 21 Agustus 2014 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d 20 Oktober 2014 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu No. B-603/N.8.16.8.3/Ep.2/05/2014 tertanggal 21 Juli 2014 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 137/Pen.Pid/2014/PN.KOT tanggal 23 Juli 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 137/Pen.Pid/2014/PN.KOT tanggal 25 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-12/ KGUNG / 07/ 2014 tertanggal 20 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TUGIMAN Als. BLENTUNG Bin CARTO Alm bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TUGIMAN Als. BLENTUNG Bin CARTO Alm dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
(Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) set alat judi dadu (koprok)
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa TUGIMAN Als BLENTUNG pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di Desa Panjerejo kec. Gadingrejo kab, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis koprok dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO dan saksi NESA mendapatkan informasi masyarakat desa Panjerejo bahwa ada keramaian kesenian rakyat kuda kepang dan disekitarannya ada orang yang sedang bermain judi jenis koprok kemudian saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, saksi NESA, dan saksi ROMI menindaklanjuti dan pergi ke keramaian tersebut dan dari arah masuk jalan ke desa panjerejo tersebut dimana sebelah kiri jalan tempat kuda kepang tersebut dan masuk ke arah kanan jalan sekira 20 meter saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, saksi NESA, dan saksi ROMI melihat orang berkerumun sampai melingkari lampu penerangan yaitu petromak dan pada saat saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, saksi NESA, dan saksi ROMI mendekat dan melihat ketengah kerumunan orang tersebut mendapati saksi SAEFI BIN SAIMAN, saksi AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN dan Terdakwa sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa satu set Alat judi Dadu koprok dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya
- Bahwa permainan judi dadu koprok tersebut menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinyaterdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan,gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) gambar,selanjutnya



pengguncang mengguncang tempurung yang dibuat dari alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung diletakkan dibawah,lalu pemasang meletakkan uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya diatas gambar yang dipilih diatas karpet plastic setelah itu tempurung dibuka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka tersebut maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasang dan sebaliknya apabila pemasang tidak menemukan gambar yang cocok pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasang tersebut Bahwa dalam dalam perjudian tersebut terdakwa sebagai pengguncang sedangkan saksi SAEFI memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.50.000,- dan saksi AAN memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,- kepada terdakwa.

- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa TUGIMAN Als BLENTUNG pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di Desa Panjerejo kec. Gadingrejo kab atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis koprok atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO dan saksi NESA mendapatkan informasi masyarakat desa Panjerejo bahwa ada



keramaian kesenian rakyat kuda kepong dan disekitarannya ada orang yang sedang bermain judi jenis koprok kemudian saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, saksi NESA, dan saksi ROMI menindaklanjuti dan pergi ke keramaian tersebut dan dari arah masuk jalan ke desa panjerejo tersebut dimana sebelah kiri jalan tempat kuda kepong tersebut dan masuk ke arah kanan jalan sekira 20 meter saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, saksi NESA, dan saksi ROMI melihat orang berkerumun sampai melingkari lampu penerangan yaitu petromak dan pada saat saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, saksi NESA, dan saksi ROMI mendekat dan melihat ketengah kerumunan orang tersebut mendapati terdakwa I SAEFI BIN SAIMAN dan terdakwa II AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN dan saksi TUGIMAN Als BLENTUNG sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa satu set Alat judi Dadu koprok dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya

- Bahwa permainan judi dadu koprok tersebut menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinyaterdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan,gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) gambar,selanjutnya pengguncang menggoncang tempurung yang dibuat dari alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung diletakkan dibawah,lalu pemasang meletakkan uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya diatas gambar yang dipilih diatas karpet plastic setelah itu tempurung dibuka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka tersebut maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasang dan sebaliknya apabila pemasang tidak menemukan gambar yang cocok pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasang tersebut Bahwa dalam dalam perjudian tersebut terdakwa sebagai pengguncang sedangkan saksi SAEFI memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.50.000,- dan saksi AAN memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,- kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NESA SAPUTRA Bin KHAIRUL BAHRI

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 17 mei 2014 sekira jam 21.00 Wib saksi mendapatkan informasi masyarakat desa Panjerejo bahwa ada keramaian kesenian rakyat kuda kepang dan disekitarannya ada orang yang sedang bermain judi jenis koprok;
- Bahwa benar saksi, saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, dan saksi ROMI menindaklanjuti dan pergi ke keramaian tersebut dan dari arah masuk jalan ke desa panjerejo tersebut dimana sebelah kiri jalan tempat kuda kepang tersebut dan masuk kearah kanan jalan sekira 20 meter saksi, saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, dan saksi ROMI melihat orang berkerumun sampai melingkari lampu penerangan yaitu petromak;
- Bahwa benar pada saat saksi,saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, dan saksi ROMI mendekat dan melihat ketengah kerumunan orang tersebut mendapati saksi SAEFI BIN SAIMAN dan saksi AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN dan terdakwa TUGIMAN Als BLENTUNG sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa satu set Alat judi Dadu koprok dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya



- Bahwa benar permainan judi dadu koprok tersebut menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinya terdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan, gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) gambar, selanjutnya pengguncang mengguncang tempurung yang dibuat dari alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung diletakkan dibawah, lalu pemasangan meletakkan uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya diatas gambar yang dipilih diatas karpet plastic setelah itu tempurung dibuka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasangan cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka tersebut maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasangan dan sebaliknya apabila pemasangan tidak menemukan gambar yang cocok pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasangan tersebut Bahwa dalam dalam perjudian tersebut terdakwa TUGIMAN sebagai pengguncang sedangkan saksi SAFEI Bin SAIMAN memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.50.000,- dan saksi AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,- kepada terdakwa TUGIMAN.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 17 mei 2014 sekira jam 21.00 Wib saksi mendapatkan informasi masyarakat desa Panjerejo bahwa ada keramaian kesenian rakyat kuda kepang dan disekitarnya ada orang yang sedang bermain judi jenis koprok;
- Bahwa benar saksi, saksi NESA, dan saksi ROMI menindaklanjuti dan pergi ke keramaian tersebut dan dari arah masuk jalan ke desa panjerejo tersebut dimana sebelah kiri jalan tempat kuda kepang tersebut dan masuk kearah kanan jalan sekira 20 meter saksi, saksi NESA, dan saksi



ROMI melihat orang berkerumun sampai melingkari lampu penerangan yaitu petromak;

- Bahwa benar pada saat saksi, saksi NESA, dan saksi ROMI mendekat dan melihat ketengah kerumunan orang tersebut mendapati saksi SAFEI BIN SAIMAN dan saksi AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN dan terdakwa TUGIMAN Als BLENTUNG sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa satu set Alat judi Dadu koprok dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya
 - Bahwa benar permainan judi dadu koprok tersebut menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinya terdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan, gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) gambar, selanjutnya pengguncang menggoncang tempurung yang dibuat dari alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung diletakkan dibawah, lalu pemasangan meletakkan uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya diatas gambar yang dipilih diatas karpet plastic setelah itu tempurung dibuka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasangan cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka tersebut maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasangan dan sebaliknya apabila pemasangan tidak menemukan gambar yang cocok pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasangan tersebut Bahwa dalam dalam perjudian tersebut terdakwa TUGIMAN sebagai pengguncang sedangkan saksi SAFEI Bin SAIMAN memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.50.000,- dan AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,- kepada terdakwa TUGIMAN.
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAFEI Bin SAIMAN.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Perjudian pada hari sabtu tanggal 17 mei 2014 sekira jam 19.30 Wib di di Desa Panjerejo kec. Gadingrejo kab;
- Bahwa benar saksi AKHMAD RANDY, saksi NESA, dan saksi ROMI menindaklanjuti dan pergi ke keramaian tersebut dan dari arah masuk jalan ke desa panjerejo tersebut dimana sebelah kiri jalan tempat kuda kepang tersebut dan masuk kearah kanan jalan sekira 20 meter saksi, saksi NESA, dan saksi ROMI melihat orang berkerumun sampai melingkari lampu penerangan yaitu petromak;
- Bahwa benar pada saat saksi AKHMAD RANDY, saksi NESA, dan saksi ROMI mendekat dan melihat ketengah kerumunan orang tersebut mendapati saksi dan saksi AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN dan Terdakwa TUGIMAN Als BLENTUNG sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa satu set Alat judi Dadu koprok dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya
- Bahwa benar permainan judi dadu koprok tersebut menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinya terdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan,gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) gambar,selanjutnya pengguncang menggoncang tempurung yang dibuat dari alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung diletakkan dibawah,lalu pemasangan meletakkan uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya diatas gambar yang dipilih diatas karpet plastic setelah itu tempurung dibuka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasangan cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka tersebut maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasangan dan sebaliknya apabila pemasangan tidak menemukan gambar yang cocok pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasangan tersebut Bahwa dalam dalam perjudian tersebut terdakwa sebagai pengguncang sedangkan saksi memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.50.000,- dan saksi AAN memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,- kepada terdakwa



- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar saksi AKHMAD RANDY, saksi NESA, dan saksi ROMI menindaklanjuti dan pergi ke keramaian tersebut dan dari arah masuk jalan ke desa panjerejo tersebut dimana sebelah kiri jalan tempat kuda kepeng tersebut dan masuk kearah kanan jalan sekira 20 meter saksi, saksi NESA, dan saksi ROMI melihat orang berkerumun sampai melingkari lampu penerangan yaitu petromak;
- Bahwa benar pada saat saksi AKHMAD RANDY, saksi NESA, dan saksi ROMI mendekat dan melihat ketengah kerumunan orang tersebut mendapati saksi SAEFI, saksi dan Terdakwa TUGIMAN Als BLENTUNG sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa satu set Alat judi Dadu koprok dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya
- Bahwa benar permainan judi dadu koprok tersebut menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinya terdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan,gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) gambar,selanjutnya pengguncang menggoncang tempurung yang dibuat dari alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung diletakkan dibawah,lalu pemasang meletakkan uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya diatas gambar yang dipilih diatas karpet plastic setelah itu tempurung dibuka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka tersebut maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasang dan sebaliknya apabila pemasang tidak menemukan gambar yang cocok pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasang tersebut Bahwa dalam dalam perjudian tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengguncang sedangkan saksi SAEFI memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.50.000,- dan saksi memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,- kepada terdakwa

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan terdakwa TUGIMAN Als. BLENTUNG Bin CARTO Alm yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 17 mei 2014 sekira jam 19.30 Wib saksi pergi ke daerah desa Panjerejo dan bertemu dengan sdr ICOL (DPO) dan sdr RIYAN (DPO) dan melakukan permainan judi koprok yang malam sebelumnya dilakukan ditempat yang sama oleh saksi dan Bandar yakni sdr ICOL
- Bahwa benar selanjutnya teedakwa menghidupkan lampu petromak untuk penerangan setelah itu banyak orang datang dan kemudian dilakukan permainan judi jenis koprok tersebut;
- Bahwa benar saksi AKHMAD RANDY, saksi NESA, dan saksi ROMI menindaklanjuti dan pergi ke keramaian tersebut dan dari arah masuk jalan ke desa panjerejo tersebut dimana sebelah kiri jalan tempat kuda kepang tersebut dan masuk kearah kanan jalan sekira 20 meter saksi, saksi NESA, dan saksi ROMI melihat orang berkerumun sampai melingkari lampu penerangan yaitu petromak;
- Bahwa benar pada saat saksi AKHMAD RANDY, saksi NESA, dan saksi ROMI mendekat dan melihat ketengah kerumunan orang tersebut mendapati saksi SAEFI BIN SAIMAN dan saksi AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN dan terdakwa sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa satu set Alat judi Dadu koprok dan uang



tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya

- Bahwa benar permainan judi dadu koprok tersebut menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinya terdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan, gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) gambar, selanjutnya pengguncang mengguncang tempurung yang dibuat dari alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung diletakkan dibawah, lalu pemasangan meletakkan uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya diatas gambar yang dipilih diatas karpet plastic setelah itu tempurung dibuka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasangan cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka tersebut maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasangan dan sebaliknya apabila pemasangan tidak menemukan gambar yang cocok pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasangan tersebut. Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa sebagai pengguncang sedangkan saksi SAEFI memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.50.000,- dan saksi AAN memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,- kepada terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) set alat judi dadu (koprok) ;

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti tersebut, terdakwa beserta saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka alat bukti serta barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 17 mei 2014 sekira jam 19.30 Wib saksi pergi ke daerah desa Panjerejo dan bertemu dengan sdr ICOL (DPO) dan sdr RIYAN (DPO) dan melakukan permainan judi koprok yang malam sebelumnya dilakukan ditempat yang sama oleh saksi dan Bandar yakni sdr ICOL
- Bahwa benar selanjutnya teedakwa menghidupkan lampu petromak untuk penerangan setelah itu banyak orang datang dan kemudian dilakukan permainan judi jenis koprok tersebut;
- Bahwa benar saksi AKHMAD RANDY, saksi NESA, dan saksi ROMI menindaklanjuti dan pergi ke keramaian tersebut dan dari arah masuk jalan ke desa panjerejo tersebut dimana sebelah kiri jalan tempat kuda kepang tersebut dan masuk kearah kanan jalan sekira 20 meter saksi, saksi NESA, dan saksi ROMI melihat orang berkerumun sampai melingkari lampu penerangan yaitu petromak;
- Bahwa benar pada saat saksi AKHMAD RANDY, saksi NESA, dan saksi ROMI mendekat dan melihat ketengah kerumunan orang tersebut mendapati saksi SAEFI BIN SAIMAN dan saksi AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN dan terdakwa sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa satu set Alat judi Dadu koprok dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai taruannya
- Bahwa benar permainan judi dadu koprok tersebut menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinya terdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan,gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) gambar,selanjutnya pengguncang menggoncang tempurung yang dibuat dari alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung diletakkan dibawah,lalu pemasang meletakkan uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya diatas gambar yang dipilih diatas karpet plastic setelah itu tempurung dibuka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka tersebut maka



Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasang dan sebaliknya apabila pemasang tidak menemukan gambar yang cocok pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasang tersebut. Bahwa dalam dalam perjudian tersebut terdakwa sebagai pengguncang sedangkan saksi SAEFI memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.50.000,- dan saksi AAN memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,- kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut pada dasarnya Penuntut Umum memberikan Penawaran (offering) pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu dakwaannya yang paling tepat terhadap perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua adalah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis koprok atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa TUGIMAN Als. BLENTUNG Bin CARTO Alm sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa TUGIMAN Als. BLENTUNG Bin CARTO Alm selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis koprok atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Akmad Randy Setiawan Bi Mujiono, saksi Nesa, serta keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa bermula ketika saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO dan saksi NESA mendapatkan informasi masyarakat desa Panjerejo bahwa ada keramaian kesenian rakyat kuda kepeng dan disekitarnya ada orang yang sedang bermain judi jenis koprok kemudian saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, saksi NESA, dan saksi ROMI menindaklanjuti dan pergi ke keramaian tersebut dan dari arah masuk jalan ke desa panjerejo tersebut dimana sebelah kiri jalan tempat kuda kepeng tersebut dan masuk ke arah kanan jalan sekira 20 meter saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, saksi NESA, dan saksi ROMI melihat orang berkerumun sampai melingkari lampu penerangan yaitu petromak dan pada saat saksi AKHMAD



RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, saksi NESA, dan saksi ROMI mendekat dan melihat ketengah kerumunan orang tersebut mendapati saksi SAFEI BIN SAIMAN dan saksi AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN dan terdakwa sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa satu set Alat judi Dadu koprok dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya

Bahwa permainan judi dadu koprok tersebut menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinyaterdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan,gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) gambar,selanjutnya pengguncang menggoncang tempurung yang dibuat dari alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung diletakkan dibawah,lalu pemasang meletakkan uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya diatas gambar yang dipilih diatas karpet plastic setelah itu tempurung dibuka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka tersebut maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasang dan sebaliknya apabila pemasang tidak menemukan gambar yang cocok pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasang tersebut Bahwa dalam dalam perjudian tersebut terdakwa sebagai pengguncang sedangkan saksi SAEFI memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.50.000,- dan saksi AAN memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,- kepada terdakwa. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis Hakim kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung dalam hal pemberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemindaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;



Menimbang bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa TUGIMAN Als. BLENTUNG Bin CARTO Alm telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUGIMAN Als. BLENTUNG Bin CARTO Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- (Dirampas untuk negara)
- 1 (satu) set alat judi dadu (koprok)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 27 AGUSTUS 2014 oleh kami **BAMBANG SUCIPTO, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **TATAP U. SITUNGKIR, SH** dan **ANSHORI HIRONI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **IZHAR, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut serta dihadiri oleh **TRI YULIANTO, SH**. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadiri pula oleh terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

dto.

1. **TATAP U. SITUNGKIR, SH**

dto.

2. **ANSHORI HIRONI, SH**

HAKIM KETUA,

dto.

BAMBANG SUCIPTO, SH, MH,

PANITERA PENGGANTI,

dto.

IZHAR, SH, MH,